



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAJI SUBAKTI;**
2. Tempat Lahir : Kawo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Bangka, Desa Pejanggih, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18.b/V/2023/Resnarkoba tanggal 05 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ABDUL GANI. S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LNH) "DHARMA YUSTISIA" yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Praya kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan oleh Majelis Hakim, Nomor : 133/Pid.Sus/2023/PN.Pya., tertanggal 14 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dengan nomor register perkara : PDM-34/PRAYA/07/2023 tertanggal 04 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI SUBAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa HAJI SUBAKTI dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAJI SUBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJI SUBAKTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu masing-masing dengan berat netto netto keseluruhan sebanyak 1,29 gram, yang telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 1 (satu) gram dimusnahkan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap;
3. 1 (satu) unit HP OPPO warna silver;
4. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru;
5. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru;
6. 1 (satu) buah jaket loreng;
7. 1 (satu) buah buku rekapan;
8. 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Uang tunai Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-34/PRAYA/07/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HAJI SUBAKTI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 April

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 15.00 WITA seorang dari Batam datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang sudah terbiasa melakukan transaksi dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan menawarkan narkoba dengan berat 200 (dua ratus) gram kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi MUZACKY via telepon kemudian saksi MUZACKY menyetujuinya, kemudian seorang dari Batam menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 200 gram kepada Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sekitar pukul 22.00 WITA saksi MUZACKY datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram tersebut dan disisihkan sedikit oleh saksi MUZACKY dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada Terdakwa, lalu saksi MUZACKY pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi MUZACKY, Terdakwa melakukan pencatatan pada buku rekapan Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Saksi Didi Wartono Jayadi, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ahmad Rianto disaksikan oleh salah satu masyarakat umum yakni saksi Dedi Hamdani, dengan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada kantong jaket loreng sebelah kanan saat jaket digantung di sebelah TV, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP OPPPO warna silver, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru di dekat TV di kamar tidur, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga ditemukan di palang bambu di kamar tidur Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada kantong kiri bawah jaket loreng tersebut serta uang sejumlah Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada dompet warna biru motif bunga yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa terdakwa untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0184.K tanggal 5 Mei 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.01188 / LHU / BLKPK / V / 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr. YUANITA NIP. 19830730 201408 2 002., dengan kesimpulan sample urine atas nama Haji Subakti dengan hasil Positif (+) mengandung Methamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAJI SUBAKTI pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Saksi Didi Wartono Jayadi, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Ahmad Rianto disaksikan oleh salah satu masyarakat umum yakni saksi Dedi Hamdani, dengan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada kantong jaket loreng sebelah kanan saat jaket digantung di sebelah TV, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP OPPPO warna silver, 1 (satu) unit HP

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru di dekat TV di kamar tidur, 1 (satu) buah buku rekaman dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga ditemukan di palang bambu di kamar tidur Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada kantong kiri bawah jaket loreng tersebut serta uang sejumlah Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada dompet warna biru motif bunga yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa terdakwa untuk membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0184.K tanggal 5 Mei 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.01188 / LHU / BLKPK / V / 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr. YUANITA NIP. 19830730 201408 2 002., dengan kesimpulan sample urine atas nama Haji Subakti dengan hasil Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDI WARTONO JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Didi Wartono pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Didi Wartono Jayadi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi Didi Wartono Jayadi lakukan terhadap Terdakwa Haji Subakti karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Didi Wartono Jayadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haji Subakti pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal Haji Subakti yang ada di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Didi Wartono Jayadi selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba (Penyidik Pembantu) berada ditempat kejadian di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haji Subakti yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti diduga menjual datau memiliki atau menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Didi Wartono Jayadi waktu melakukan Penangkapan dan Penggeledahan membawa surat perintah tugas dan menunjukan kepada Terdakwa Haji Subakti waktu itu;
- Bahwa Saksi Didi Wartono Jayadi mendapatkan informasi dari masyarakat dan Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Haji Subakti sehingga Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Haji Subakti tidak melakukan perlawanan ketika Saksi Didi Wartono Jayadi melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa Haji Subakti ;
- Bahwa waktu penggeledahan Terdakwa Haji Subakti, Saksi Didi Wartono Jayadi menemukan :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanman jenis sabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- Uang tunai Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah buku rekapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;
 - Bahwa dari hasil interogasi Tim Kepolisian Satresnarkoba terhadap Terdakwa Haji Subakti waktu itu berawal Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu didapat dari seseorang berasal dari Batam yang tidak diketahui namanya di berikan kepada Terdakwa Haji Subakti dengan berat sekitar 200 gram kemudian di sisihkan sedikit oleh ipar tersangka bernama Muzacky kemudian diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti selanjutnya sisa narkotika jenis sabu di bawa ke Lombok Barat oleh Saksi Muzacky;
 - Bahwa maksud dari Terdakwa Haji Subakti memberikan Narkotika tersebut kepada Saksi Muzacky adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa Haji Subakti menerangkan ketika orang yang dari Batam datang kerumahnya untuk menawari narkotika dengan berat sekitar 200 gram, kemudian Terdakwa Haji Subakti langsung menelepon iparnya bernama Saksi Muzacky, selanjutnya Saksi Muzacky datang kerumah Terdakwa Haji Subakti pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dan dirumah Terdakwa Haji Subakti, Saksi Muzacky membagi/ menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu dari yang beratnya sekitar 200 gram untuk diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti sebagai imbalan untuk Terdakwa Haji Subakti konsumsi;
 - Bahwa Narkotika yang disisihkan oleh Saksi Muzacky dan diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti, dan oleh Terdakwa Haji Subakti akan digunakan untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa Haji Subakti di duga menjual dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu berawal tertangkapnya seseorang bernama Saksi Muzacky di daerah Mataram, selanjutnya Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti dirumahnya yang beralamat Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah dan ditemukan barang bukti terkait narkotika tersebut di atas;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi keterangan Terdakwa Haji Subakti, Terdakwa Haji Subakti mengakui tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Didi Wartono Jayadi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LALU DIDIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi Lalu Didin Gunawan lakukan terhadap Terdakwa Haji Subakti karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haji Subakti pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal Haji Subakti yang ada di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Lalu Didin Gunawan selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba (Penyidik Pembantu) berada ditempat kejadian di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haji Subakti yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti diduga menjual atau memiliki atau menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan waktu melakukan Penangkapan dan Penggeledahan membawa surat perintah tugas dan menunjukan kepada Terdakwa Haji Subakti waktu itu;
- Bahwa Saksi Lalu Didin Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat dan Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Haji Subakti sehingga Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Haji Subakti tidak melakukan perlawanan ketika Saksi Lalu Didin Gunawan melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa Haji Subakti ;
- Bahwa waktu penggeledahan Terdakwa Haji Subakti, Saksi Lalu Didin Gunawan menemukan :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanman jenis sabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- Uang tunai Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;

- Bahwa dari hasil interogasi Tim Kepolisian Satresnarkoba terhadap Terdakwa Haji Subakti waktu itu berawal Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu didapat dari seseorang berasal dari Batam yang tidak diketahui namanya di berikan kepada Terdakwa Haji Subakti dengan berat sekitar 200 gram kemudian di sisihkan sedikit oleh ipar tersangka bernama Saksi Muzacky kemudian diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti selanjutnya sisa narkotika jenis sabu di bawa ke Lombok Barat oleh Saksi Muzacky;

- Bahwa maksud dari Terdakwa Haji Subakti memberikan Narkotika tersebut kepada Saksi Muzacky adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa waktu itu Terdakwa Haji Subakti menerangkan ketika orang yang dari Batam datang kerumahnya untuk menawari narkotika dengan berat sekitar 200 gram, kemudian Terdakwa Haji Subakti langsung menelepon iparnya bernama Saksi Muzacky, selanjutnya Saksi Muzacky datang kerumah Terdakwa Haji Subakti pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dan dirumah Terdakwa Haji Subakti, Saksi Muzacky membagi/ menyisahkan sedikit narkotika jenis sabu dari yang beratnya sekitar 200 gram untuk diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti sebagai imbalan untuk Terdakwa Haji Subakti konsumsi;

- Bahwa Narkotika yang disisahkan oleh Saksi Muzacky dan diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti, dan oleh Terdakwa Haji Subakti akan digunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa Haji Subakti di duga menjual dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu berawal tertangkapnya seseorang bernama Saksi Muzacky di daerah Mataram, selanjutnya Tim Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti dirumahnya yang beralamat Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah dan ditemukan barang bukti terkait narkoba tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi keterangan Terdakwa Haji Subakti, Terdakwa Haji Subakti mengakui tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Lalu Didin Gunawan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. MUZACKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muzacky pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi Muzacky mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa Haji Subakti karena diduga telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan barang terlarang narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa Haji Subakti ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal Haji Subakti yang ada di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa Haji Subakti ditangkap berawal Saksi Muzacky mengambil narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) ons pada Terdakwa Haji Subakti pada hari Senin tanggal 24 april 2023, kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita Saksi Muzacky kembali mengambil narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) ons, Saksi Muzacky bertransaksi dengan Terdakwa Haji Subakti di rumahnya Terdakwa Haji Subakti, ketika Saksi Muzacky mengambil narkoba tersebut Saksi Muzacky memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat sekitar kurang dari 1 (satu) gram kepada Terdakwa Haji Subakti karena Terdakwa Haji Subakti meminta di Saksi Muzacky, adapun narkoba tersebut Saksi Muzacky ambilkan dari narkoba yang beratnya sekitar 1 (satu) ons yang masih ada sisa belum semua Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzacky jual, dan ketika Saksi Muzacky mengambil narkoba dengan berat sekitar 2 (dua) ons, Terdakwa Haji Subakti juga mengambil narkoba tersebut dengan memberitahu Saksi Muzacky bahwa Terdakwa Haji Subakti sudah mengambil sedikit/ membagi narkoba tersebut;

- Bahwa berawal dari Saksi Muzacky duluan di tangkap karena di duga melakukan tindak pidana narkoba di daerah Bagirati kota Mataram bertempat di kos –kosan didapatkan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) ons, ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA selanjutnya dilakukan pengembangan karena Saksi Muzacky mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Haji Subakti, kemudian dilakukan penangkapan serta pengeledahan dirumah Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa benar Saksi Muzacky memberikan kepada Terdakwa Haji Subakti 1 bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu ketika mengambil Sabu seberat 2 ons di rumahnya Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa Saksi Muzacky tidak mengetahui darimana Terdakwa Haji Subakti mendapatkan narkoba jenis sabu, hanya Terdakwa Haji Subakti memberitahu Saksi Muzacky bahwa Terdakwa Haji Subakti mendapatkan narkoba tersebut dari Bos nya;

- Bahwa Saksi Muzacky mengambil narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa Haji Subakti untuk Saksi Muzacky jual;

- Bahwa Saksi Muzacky terakhir mengambil narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) ons pada Terdakwa Haji Subakti pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dirumah Terdakwa Haji Subakti dengan alamat Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi Muzacky mengambil narkoba jenis sabu pada Terdakwa Haji Subakti untuk Saksi Muzacky jual sudah sekitar 9 (sembilan) kali;

- Bahwa Narkoba yang disisihkan oleh Saksi Muzacky dan diberikan kepada Terdakwa Haji Subakti, dan oleh Terdakwa Haji Subakti akan digunakan untuk dirinya sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi Muzacky ambil Narkoba dulu dari Terdakwa Haji Subakti untuk Saksi Muzacky jual, kemudian setelah habis Saksi Muzacky

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual, hasil penjualannya Saksi Muzacky berikan /setor kepada Terdakwa Haji Subakti begitu juga seterusnya;

- Bahwa saat itu Saksi Muzacky belum habis jual keburu Saksi Muzacky ditangkap;

- Bahwa Saksi Muzacky tidak kenal temannya Terdakwa Haji Subakti yang dari Batam yang membawakan Narkotika jenis sabu waktu itu;

- Bahwa Saksi Muzacky jual pergramnya seharga Rp.1.100.000, dan uangnya Saksi Muzacky setor ke Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa Saksi Muzacky tidak tahu orang lain yang mengambil Narkotika jenis Sabu di Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa sabu yang 200 gram tersebut setelah ditimbang di Polisi, ternyata kurang dari 200 gram;

- Bahwa Waktu itu sebanyak 2 poket plastic berisi 200 gram sabu yang Saksi Muzacky ambil dari Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa Terdakwa Haji Subakti mengakui tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Muzacky, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. DEDI HAMDANI, yang memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan, dan terhadap keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dedi Hamdani pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi Dedi Hamdani merupakan masyarakat setempat yang menyaksikan Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Didi Wartono Jayadi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Haji Subakti beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan surat perintah;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Haji Subakti merupakan adanya informasi dari Saksi Muzacky yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti, Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Didi Wartono Jayadi membawa surat perintah dan mengajak Saksi Dedi Hamdani untuk menyaksikan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang berupa 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu, pada kantong jaket loreng sebelah kanan saat jaket yang gantung di sebelah TV, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, ditemukan di dapur, 1 (satu) Unit HP OPPO warna silver, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru di dekat TV pada kamar tidur, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga ditemukan di palang bambu pada kamar tidur rumah terdakwa (TKP) dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada kantong kiri bawah jaket loreng tersebut serta uang sejumlah Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada dompet warna biru motif bunga yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haji Subakti;

Terhadap keterangan Saksi Dedi Hamdani, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti ditangkap dan digeledah, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, beralamat Dusun Sanggeng, Desa Batunyal, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat Petugas kepolisian datang dirumah Terdakwa Haji Subakti dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, adapun Terdakwa Haji Subakti mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Saksi Muzacky;
- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa Haji Subakti ;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti diberikan narkotika jenis sabu oleh Saksi Muzacky, narkotika tersebut merupakan upah dari Saksi Muzacky karena Terdakwa Haji Subakti menerima narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa Haji Subakti panggil (bang) namun nama nya Terdakwa Haji Subakti tidak mengetahui yang mana

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dari Batam, ketika narkoba jenis sabu tiba dirumah Terdakwa Haji Subakti, Terdakwa Haji Subakti menghubungi Saksi Muzacky untuk mengambil narkoba tersebut, saat Saksi Muzacky tiba dirumah Terdakwa Haji Subakti, narkoba dari Batam tersebut disisihkan oleh Saksi Muzacky untuk diberikan ke Terdakwa Haji Subakti untuk Terdakwa Haji Subakti konsumsi, sisa narkoba dari Batam Saksi Muzacky bawa ke Lombok Barat untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa Haji Subakti bilang dari orang yang dari Batam tersebut tidak tentu datang menawari Terdakwa Narkoba jenis Sabu, pada saat dia datang, dia langsung mengeluarkan sabu dari kantong jaketnya;
- Bahwa cara pembayaran Narkoba tersebut, ketika Terdakwa ambil pada orang Batam tersebut, baru setelah datang kedua kalinya setelah Narkoba tersebut telah dijual diambil hasil pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti mengambil barang berupa Narkoba kepada orang Batam tersebut terakhir 2 hari sebelum lebaran Ketupat sebanyak 200 gram;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti seelumnya mengambil Narkoba jenis Sabu seberat 100 gram seminggu sebelum lebaran dan waktu itu yang 100 gram Terdakwa Haji Subakti bayar 2 kali bayar sebesar Rp.110.000.000;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti dapat poketan 1 sampai 2 gram untuk dipakai sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu,-1 (satu) buah rangkaian alat hisap, -1 (satu) Unit HP OPPO warna silver,-1 (satu) unit HP NOKIA warna biru,-Uang tunai Rp. 8.372.000,-(delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),-1 (satu) buah Jaket Loreng,-1 (satu) buah buku rekapan,-1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga. -1 (satu) unit HP OPPO warna biru, yang disita oleh Polisi ketika Terdakwa Haji Subakti ditangkap dan digeledah dirumah Terdakwa Haji Subakti waktu itu adalah milik Terdakwa Haji Subakti;
- Bahwa uang yang disita oleh Polisi sebesar Rp.8.372.000 bukan hasil transaksi Narkoba, melainkan hasil penjualan ikan, karena Terdakwa Haji Subakti dagang ikan air tawar;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti dapat Narkoba jenis Sabu dari orang Batam tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti tidak memesan tapi orang Batam datang menawarkan;
- Bahwa benar buku itu buku rekapan penjualan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa Haji Subakti miliki;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa dikasi Narkotika jenis Sabu dari orang Batam tersebut selain yang 200 gram waktu itu, dan Terdakwa Haji Subakti sisihkan oleh Saksi Muzacky dari yang 200 gram tersebut untuk Terdakwa Haji Subakti pakai sendiri;
- Bahwa Kalau uang pembayaran Narkotika sudah Terdakwa Haji Subakti sisihkan;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti mau lagi menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 6 orang;
- Bahwa Terdakwa Haji Subakti sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor: 158/11941.1/2023 yang ditandatangani oleh Penaksir I an. I WAYAN WINASTRA P.76541 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. I WAYAN SUARTIKA, SE P. 80277;
- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor R-PP.01.01.18A.18A1.05.23.852 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt, sebagaimana sesuai dengan Laporan Pengujian laboratorium Nomor: 23.117.11.16.05.0184.K tanggal 5 Mei 2023;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.01188 / LHU / BLKPK / V / 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr. YUANITA NIP. 19830730 201408 2 00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat bersih (netto) 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram digabungkan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 1 (satu) gram untuk dimusnahkan di Polres Lombok tengah selanjutnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di pengadilan Negeri Praya;
2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
5. 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
6. Uang tunai Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah jaket loreng;
8. 1 (satu) buah buku rekapan;
9. 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **HAJI SUBAKTI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-34/PRAYA/07/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 dan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, seseorang dari Batam datang ke rumah Terdakwa Haji Subakti yang beralamat di Dusun Sanggeng, Desa Batunyal, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menawarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa Haji Subakti seberat 200 gram (2 ons);
- Bahwa setelah mendapat tawaran dari Orang Batam yang biasa Terdakwa Haji Subakti panggil dengan sebutan "Bos" tersebut, Terdakwa Haji Subakti

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Muzacky yang tidak lain adalah saudara iparnya via telepon, menawarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 200 gram (2 ons), dan Saksi Muzacky mengiyakan akan membeli dan menjual kembali narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Muzacky mendatangi rumah Terdakwa Haji Subakti untuk mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, namun oleh Terdakwa Haji Subakti, dari 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah diambil 1 gram oleh Terdakwa Haji Subakti untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Haji Subakti, dengan persetujuan dari Saksi Muzacky;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, belum sempat Saksi Muzacky menjual kurang lebih 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa Haji Subakti, Saksi Muzacky ditangkap oleh Tim Kepolisian Satresnarkoba dan ditemukan barang bukti 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa pengembangan dari penangkapan Saksi Muzacky, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa Haji Subakti beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan surat perintah, Tim Kepolisian Satresnarkoba yakni Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Didi Wartono Jayadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Dedi Hamdani;

- Bahwa hasil dari penggeledahan Terdakwa Haji Subakti, ditemukan barang bukti yang berupa 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu, pada kantong jaket loreng sebelah kanan saat jaket yang gantung di sebelah TV, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, ditemukan di dapur, 1 (satu) Unit HP OPPO warna silver, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru di dekat TV pada kamar tidur, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga ditemukan di palang bambu pada kamar tidur rumah terdakwa (TKP) dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada kantong kiri bawah jaket loreng

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta uang sejumlah Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada dompet warna biru motif bunga yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haji Subakti;

- Bahwa Terdakwa Haji Subakti mengakui tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarakan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor: 158/11941.1/2023 yang ditandatangani oleh Penaksir I an. I WAYAN WINASTRA P.76541 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. I WAYAN SUARTIKA, SE P. 80277, berat keseluruhan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan Terdakwa Haji Subakti adalah sebesar 1,29 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor R-PP.01.01.18A.18A1.05.23.852 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt, sebagaimana sesuai dengan Laporan Pengujian laboratorium Nomor: 23.117.11.16.05.0184.K tanggal 5 Mei 2023, barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan Terdakwa Haji Subakti merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamin (Sabu);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.01188 / LHU / BLKPK / V / 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr. YUANITA NIP. 19830730 201408 2 00, hasil pengujian urine Terdakwa Haji Subakti adalah positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **HAJI SUBAKTI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-34/PRAYA/07/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa Haji Subakti tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, seseorang dari Batam datang ke rumah Terdakwa Haji Subakti yang beralamat di Dusun Sanggeng, Desa Batunyala, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menawarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa Haji Subakti seberat 200 gram (2 ons);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah mendapat tawaran dari Orang Batam yang biasa Terdakwa Haji Subakti panggil dengan sebutan "Bos" tersebut, Terdakwa Haji Subakti menghubungi Saksi Muzacky yang tidak lain adalah saudara iparnya via telepon, menawarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 200 gram (2 ons), dan Saksi Muzacky mengiyakan akan membeli dan menjual kembali narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Muzacky mendatangi rumah Terdakwa Haji Subakti untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, namun oleh Terdakwa Haji Subakti, dari 200 gram (2 ons) narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah diambil 1 gram oleh Terdakwa Haji Subakti untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Haji Subakti, dengan persetujuan dari Saksi Muzacky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, belum sempat Saksi Muzacky menjual kurang lebih 200 gram (2 ons) narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa Haji Subakti, Saksi Muzacky ditangkap oleh Tim Kepolisian Satresnarkoba dan ditemukan barang bukti 200 gram (2 ons) narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pengembangan dari penangkapan Saksi Muzacky, pada hari Selasa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa Haji Subakti beralamat di Dusun Sanggeng Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan surat perintah, Tim Kepolisian Satresnarkoba yakni Saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi Didi Wartono Jayadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Haji Subakti dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Dedi Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan hasil dari penggeledahan Terdakwa Haji Subakti, ditemukan barang bukti yang berupa 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu, pada kantong jaket loreng sebelah kanan saat jaket yang gantung di sebelah TV, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, ditemukan di dapur, 1 (satu) Unit HP OPPO warna silver, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru di dekat TV pada kamar tidur, 1 (satu) buah buku rekaman dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga ditemukan di palang bambu pada kamar tidur rumah terdakwa (TKP) dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada kantong kiri bawah jaket loreng tersebut serta uang sejumlah Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada dompet warna biru motif bunga yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haji Subakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Haji Subakti mengakui tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Praya tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor: 158/11941.1/2023 yang ditandatangani oleh Penaksir I an. I WAYAN WINASTRA P.76541 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. I WAYAN SUARTIKA, SE P. 80277, berat keseluruhan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan Terdakwa Haji Subakti adalah sebesar 1,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor R-PP.01.01.18A.18A1.05.23.852 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Laporan Pengujian laboratorium Nomor: 23.117.11.16.05.0184.K tanggal 5 Mei 2023, barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Terdakwa Haji Subakti merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamin (Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor: NAR-R1.01188 / LHU / BLKPK / V / 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik dr. YUANITA NIP. 19830730 201408 2 00, hasil pengujian urine Terdakwa Haji Subakti adalah positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa Haji Subakti sebagai penghubung antara penjual yakni Seseorang dari Batam yang biasa dipanggil oleh Terdakwa Haji Subakti dengan panggilan “boss” dan pembeli yakni Saudara Ipar dari Terdakwa Haji Subakti yang tidak lain adalah Saksi Muzacky atas narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 200 gram (2 ons) dan atas tindakan Terdakwa Haji Subakti tersebut Terdakwa Haji Subakti mendapat jasa atau keuntungan berupa 1 pocket berisi 1 gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diambil dari 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Haji Subakti, barang bukti 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa Haji Subakti, namun terkait tentang transaksi peredaran gelap narkoba tersebut sama – sama diakui oleh Saksi Muzacky dan Terdakwa Haji Subakti sendiri, didukung pula dengan barang bukti hasil pengeledahan berupa buku catatan milik Terdakwa Haji Subakti, yang diakui oleh Terdakwa Haji Subakti dan Saksi Muzacky, setiap transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Haji Subakti dicatat dalam buku catatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, sudah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Haji Subakti terbukti menjadi perantara dan jual beli antara Saksi Muzacky dengan seseorang dari Batam yang biasa dipanggil oleh Terdakwa Haji Subakti dengan panggilan “boss” atas 200 gram (2 ons) narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu masing-masing dengan berat netto netto keseluruhan sebanyak 1,29 gram, yang telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 1 (satu) gram dimusnahkan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan netto 0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan berdasar keterangan Terdakwa Haji Subakti merupakan hasil penjualan ikan bukan hasil kejahatan, serta telah disita dari Terdakwa Haji Subakti, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap uang tunai tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Haji Subakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna silver, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru, 1 (satu) buah jaket loreng dan 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga, karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita dari Terdakwa Haji Subakti, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Haji Subakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI SUBAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu masing-masing dengan berat netto keseluruhan sebanyak 1,29 gram, yang telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 1 (satu) gram telah dimusnahkan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan netto 0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap
 - 1 (satu) buah buku rekapan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP OPPO warna silver;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga;
- Uang tunai Rp. 8.372.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Haji Subakti;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Luh Putu Esty Punyantari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Firman Sumantri Era Ramadhan,
S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Ttd.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)